

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut pasal tersebut perkawinan harus dilakukan oleh 2 (dua) lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Perkawinan di Indonesia tidak dapat dilakukan oleh mereka yang berkelamin sesama seperti laki-laki dan laki-laki (homo seksual) dan perempuan dengan perempuan (lesbian). Arti sebuah perkawinan di Indonesia bukan bersifat lahiriah saja tetapi juga batiniah dan keagamaan.

Dalam bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk sebuah keluarga bersama lawan jenis dan atau berhubungan kelamin.¹ Istilah kawin dapat digunakan tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk hewan dan tumbuhan. Berbeda dengan istilah nikah yang hanya digunakan untuk manusia.

¹Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Yudisia, II, (Desember, 2016), hlm. 415.

Menurut, Soemiyati perjanjian dalam perkawinan mengandung tiga karakter khusus yaitu:

- 1) Perkawinan tidak bisa dilangsungkan tanpa adanya sukarela dari kedua pihak.
- 2) Kedua belah pihak yang setuju akan perkawinan tersebut saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasar ketentuan hukum.
- 3) Persetujuan tersebut mengatur batas-batas hukum yaitu hak dan kewajiban para pihak.

b. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan di dalam Islam disebut “nikah” yang berarti melakukan hubungan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri yaitu antara seorang laki-laki dan perempuan untuk dapat menghalalkan hubungan kelamin dengan sukarela dan keridhoan dua belah pihak agar terwujud suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah.²

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

²Ahmad Azhar Basyir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam*, 2014, Yogyakarta, UII Pres, hlm.14.

Dari dua definisi menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati, antara lain:³

- 1) Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin (rumusan UU Perkawinan) dan akad yang sangat kuat (rumusan KHI), artinya bahwa secara formal (lahiriyah) kedua-duanya merupakan suami istri dan betul-betul mempunyai niat (batin) untuk hidup sebagai suami istri sehingga tidak dikenal “hidup bersama” seperti yang lazim terjadi pada masyarakat barat.
- 2) Kata-kata “antara seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanya antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga menolak perkawinan sesama pria (gay) atau sesama wanita (lesbian).
- 3) Dalam definisi juga disebutkan tujuan perkawinan “untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” hal ini menafikan bentuk perkawinan temporal (nikah mut’ah/kontrak).

Pada dasarnya dilihat dari perkawinan menurut Islam maupun Undang-Undang Perkawinan sejatinya merupakan perjanjian atau aqad. Sebagaimana firman Allah SWT: bagaimana kamu akan mengambilnya

³Muhammad Khaeruddin Hamsin, *Gap Anata Fikih Munahakat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Media Hukum, II (juni, 2013), hlm. 123.

kembali, pada hal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain, sebagai suami istri dan mereka (isri-istrimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat. (Q.S An-Nisa ayat 21).

Nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz atau terjemahan dari kata-kata tersebut.⁴ Jadi maksud nya ialah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah lebih dahulu.⁵

Perkawinan mempunyai arti penting terutama dari segi sosial. Diantaranya ialah :⁶

- 1) Dilihat dari penilaian umum, orang yang menikah atau pernah menikah lebih dihargai kedudukannya daripada mereka yang belum menikah. Bagi kaum wanita perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena sebagai seorang istri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan muamalat.
- 2) Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu dimadu dan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi hukum Islam mengatur poligami dibatasi maksimal empat orang, dengan syarat-syarat tertentu pula.

⁴Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, PT. Abadi, hlm. 8.

⁵Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Menurut Hukum Perdata/Bw*, Jakarta, PT. Hidakarya Agung, hal. 11.

⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, *op.cit*, hlm. 11.

2. Tujuan Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut pengertian perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diketahui tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan akan menciptakan keluarga yang terdiri dari suami dan istri. Kehadiran anak pun akan menambah keluarga semakin lengkap dan sempurna. Perkawinan tidak hanya membentuk keluarga namun juga akan membentuk sebuah rumah tangga, dimana sebuah keluarga dapat menjalankan aktivitas secara mandiri baik bidang ekonomi maupun sosial. Keluarga dan rumah tangga tersebut diharapkan akan berlangsung dengan kekal. Dalam membentuk dan menjalankan sebuah keluarga atau rumah tangga harus dilakukan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.

b. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menurut bahasa sakinah berarti tenang atau tentram, mawaddah berarti cinta kasih, dan rahmah berarti kasih sayang. Ketiga kata tersebut diambil dari QS ArRum ayat 21. Kehidupan suatu rumah tangga diharapkan dijalani dengan tenang dan tentram karena dibentuk

berdasarkan cinta kasih anggota keluarga, ayah sebagai imam di dalam keluarga dan ibu sebagai pengemban tugas mulia yang mendidik anak dan mengurus keluarga. Anak dalam sebuah keluarga merupakan buah cinta dari kedua orang tua yang berarti anak merupakan wujud dari kasih sayang atau rahmah.

Didalam Islam perkawinan mempunyai tujuan untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, yaitu berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulnya.⁷ QS Ar Rum ayat 21 “ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”. Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik beberapa tujuan perkawinan yang terdapat dalam surat tersebut, antara lain:⁸

- 1) Berbakti kepada Allah SWT.
- 2) Memenuhi kodrat hidup manusia bahwa antara laki-laki dan perempuan saling membutuhkan.
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia.
- 4) Melanjutkan perkembangan, ketentraman rohaniah antara laki-laki dan perempuan.

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, OpCit, hlm. 13.

⁸Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Op.Cit, hlm. 417.

- 5) Saling mendekatkan dan menimbulkan pengertian untuk sama-sama memelihara keselamatan hidup.

Menurut Soemiyati tujuan perkawinan ialah untuk dapat memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan terciptanya keluarga bahagia dengan cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur syariah.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut :⁹

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan.
- 2) Mewujudkan keluarga dengan dasar cinta kasih.
- 3) Memperoleh keturunan yang sah.

Menurut Imam Ghazali, tujuan dan faedah perkawinan dibagi menjadi lima, yaitu :

- 1) Memperoleh keturunan sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan bangsa manusia.
- 2) Memenuhi naluri hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga sebagai dasar pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan sayang.

⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, *Op.cit*, hlm. 12.

- 5) Menumbuhkan kesungguhan untuk berusaha mencari rezeki untuk hidup yang halal, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar.¹⁰

3. Asas dan Prinsip Perkawinan

a. Asas-Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengandung asas-asas perkawinan, antara lain :¹¹

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ni sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Dan sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ar Rum Ayat 21 :
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram padanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir”.
- 2) Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- 3) Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam hidup seseorang sehingga dalam perkawinan, pencatatan perkawinan harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, *Op.cit*, hlm. 13.

¹¹ Ahmad Rofik, 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 30.

- 4) Hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami yaitu pada dasarnya suami hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Maksud anjuran monogami ini adalah untuk dapat menghindari seseorang berbuat sesuai kehendak sendiri dan membuat orang lain sengsara.¹² Namun asas monogami tersebut bersifat tidak mutlak, artinya seorang suami bisa mempunyai istri lebih dari satu (poligami) dan seorang istri bisa mempunyai suami lebih dari satu (poliandri). Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (emergency), atau dalam keadaan yang luar biasa (extraordinary circumstance).¹³ Asas monogami didalam praktik menurut Soedharyo Soimin di banyak daerah syarat-syarat untuk memungkinkan beristri lebih dari seorang ini banyak tidak dipenuhi, yang kadang-kadang perkawinan yang kedua ini karena terpaksa harus dilakukan.¹⁴
- 5) Undang-undang perkawinan menentukan batas umur untuk kawin ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 6) Terdapat alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian, hal ini dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian dalam

¹²Prihati Yuniarlin, *Perlindungan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Hal Suami Berpoligami Di Kota Yogyakarta, Media Hukum*, I (Juni, 2009), hlm. 85-86.

¹³Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm 16

¹⁴Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9.

perkawinan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera akan terwujud. Perceraian merupakan hal yang harus dihindari oleh pasangan suami istri. Dalam rumah tangga tentunya suami istri mempunyai berbagai masalah yang harus dihadapi. Namun perceraian bukanlah merupakan solusi satu-satunya. Permasalahan di dalam rumah tangga harus dihadapi dengan kepala dingin dan dirundingkan dengan baik oleh suami istri sehingga perceraian dapat dihindari. Karena perceraian tidak akan berdampak bagi pihak suami dan istri saja namun kepada seluruh anggota keluarga terutama anak-anak yang harus menghadapi kenyataan pahit. Maka dengan ini Undang-Undang Perkawinan menjadikan perceraian merupakan proses yang tidak mudah.

- 7) Seorang suami dan istri mempunyai kewajiban yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, juga dalam bermasyarakat. Istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan suami, yaitu seimbang berarti sama-sama memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan kehidupan rumah tangga.¹⁵

¹⁵Djoko Prakoso, Ketut Murtika, *Op.cit* hlm. 14

b. Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam ada beberapaprinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:¹⁶

- 1) Ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Caranya ialah dengan diadakan peminangan untuk dapat mengetahui kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak. Peminangan dalam istilah Islam ialah khitbah. Khitbah adalah masalah yang amat penting artinya bagi kekekalan perkawinan.¹⁷
- 2) Tidak semua wanita dapat nikahi, terdapat ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus di indahkan. Pada dasarnya setiap laki-laki boleh menikah dengan semua wanita. Namun tetap diberi batasan-batasan berupa larangan. Sifat larangan tersebut ialah karena berlainan agama, hubungan darah, hubungan susuan, dan hubungan semenda.¹⁸
- 3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak juga yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan.

¹⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Op.cit, hlm.4, 5.

¹⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, Op.cit*, hlm.19

¹⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Op.cit, hlm. 31

- 4) Perkawinan adalah untuk membentuk satu keluarga/ rumah tangga yang tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.
- 5) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pemimpin keluarga ada pada suami.

Dalam buku KH Ahmad Azhar Basyir prinsip-prinsip perkawinan menurut ajaran Islam ditandai dengan :

- 1) Memilih jodoh yang tepat.
- 2) Sebelum perkawinan harus dilakukan peminangan terlebih dahulu.
- 3) Terdapat ketentuan larangan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan.
- 4) Perkawinan bukan paksaan sehingga harus didasarkan dengan suka rela kedua belah pihak.
- 5) Dalam nikah terdapat saksi.
- 6) Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
- 7) Terdapat kewajiban untuk membayar mas kawin atas suami.
- 8) Terdapat kebebasan pengajuan syarat dalam melaksanakan akad nikah.
- 9) Kepala rumah tangga merupakan suami sehingga tanggung jawab dipegang oleh suami.
- 10) Dalam rumah tangga terdapat kewajiban untuk bergaul dengan baik.

4. Syarat Sahnya Perkawinan

Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dari Pasal 2 ayat (1) perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya ialah ketentuan perkawinan yang berlaku bagi golongan agamanya yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak ditentukan lain di dalam Undang-Undang ini. Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.¹⁹ Indonesia merupakan Negara Pancasila yang sila pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga perkawinan berhubungan erat dengan agama atau kepercayaan.

Perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum. Bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang akan menikah maka melaksanakan perkawinan dengan ketentuan hukum perkawinan Islam. Begitu pula dengan agama lain perkawinan dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing. Pengertian sah menurut agama merujuk pada pengertian sahnya perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, tetapi tidak mengikuti kaedah-kaedah hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya yang berkaitan dengan syarat-

¹⁹ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Peundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 26.

syarat perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga nikah siri juga dikenal sebagai bentuk perkawinan dibawah tangan.²⁰

Untuk orang-orang yang menikah dengan beda agama maka yang harus dilakukan ialah dengan pemilihan agama dan kepercayaan yang mereka peluk.²¹ Tanpa pemilihan agama dan kepercayaan lebih dahulu maka tidak mungkin dapat dilakukan perkawinan. Menurut Pasal 2 ayat (1) maksud hukum agama dan kepercayaannya ialah harus satu ketentuan hukum agamanya tidak mungkin dua ketentuan hukum agamanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama yang terdapat dalam Pasal 40 Huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Dalam perkawinan antar agama yaitu perkawinan antara seorang muslim dengan seorang yang bukan muslim, hukum Islam mengatur sebagai berikut :²²

- a. Bagi seorang pria muslim boleh kawin dengan seorang wanita bukan muslim tetapi hanya dikhususkan wanita-wanita yang mempunyai kitab suci selain kitab suci Al-Quran yang diakui oleh Allah QS Al-Maidah ayat 5: pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan

²⁰Trusto Subekti , *Sahnya Perkawinan Menurutundang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum, III, (September 2010), hlm. 331.

²¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Opcit, hlm.4, 5.

²²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Opcit, hlm 65

(sembelihan) Ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahnya tidak dimaksud berzina dan bukan untuk dijadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Pendapat ini juga mendapat dukungan dari Syafi'iyah yang menolak bahwa QS. Al-Maidah ayat 5 yang bersifat khusus di hapus oleh surat Al-Baqarah ayat 221 akan tetapi mereka mensyaratkan bahwa ahli kitab tersebut harus memenuhi kriteria tertentu.²³

- b. Bagi seorang wanita muslim dilarang kawin dengan pria non muslim tanpa ada perkecualian. Q.S Al-mumtahanah ayat 10 : wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka.

²³Muhammad Irham Roihan, Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, *Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan HAM*, Jurnal Khazanah, I (Juni 2013), hlm. 106.

Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menika mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan, dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana.

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan tersebut bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik.²⁴

Pencatatan perkawinan menurut Pasal 2 Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

²⁴Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 17.

1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi yang tidak beragama Islam dilakukan dengan mencatatkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

5. Syarat dan Rukun Perkawinan

a Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Sebuah perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terbagi atas :

1) Syarat Formal

Syarat formal adalah syarat perkawinan yang kaitannya dengan tata cara perkawinan. Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan mengatakan tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Perundang-Undangan yang dimaksud ialah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tata cara melakukan pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 dan juga Pasal 11 Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 yang meliputi beberapa tahapan, antara lain :²⁵

a) Pemberitahuan

Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan dilakukan kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dengan Pasal 5. Pemberitahuan dapat

²⁵Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, opcit, hlm. 18.

dilakukan secara lisan maupun tertulis. Namun pemberitahuan secara lisan dapat dilakukan apabila pemberitahuan secara lisan tidak dapat dilakukan. Pemberitahuan secara lisan dapat dilakukan oleh salah satu calon mempelai atau keduanya, atau orang tua atau wali. Pemberitahuan dilakukan selamat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan harus disertakan nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon.

b) Penelitian

Setelah pegawai pencatatan menerima pemberitahuan sebagaimana penjelasan diatas maka dilanjutkan dengan penelitian terutama tentang syarat, dan halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pelaksanaan.

c) Pengumuman

Setelah dilakukan penelitian yang menghasilkan tidak ada halangan perkawinan dan syarat-syarat perkawinan telah cukup maka diadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pelaksanaan Perkawinan.

d) Saat pencatatan

Menurut Pasal 11 Peraturan Pelaksanaan Perkawinan, perkawinan telah dianggap tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat dan wali nikah atau yang mewakilinya (khusus yang beragama Islam).

2) Syarat Materil

Syarat Materil adalah syarat melekat pada pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan. Syarat materil dibedakan menjadi dua yaitu syarat absolut atau mutlak dan syarat relatif.

a) Syarat Materil Absolute Atau Mutlak.

Syarat materiil absolute atau mutlak merupakan syarat-syarat yang tidak membedakan dengan siapapun yang bersangkutan akan melakukan perkawinan. Diantaranya adalah :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2)).
- (3) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).

b) Syarat Materil Relatif.

(1) Tidak terdapat larangan kawin. Pasal 8 menyebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

(a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.

(b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

(c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.

(d) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.

(e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

(f) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

(2) Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam

Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9).

(3) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-istri yang sama yang akan dikawini (Pasal 10).²⁶

Bila syarat-syarat diatas tidak dipenuhi maka menimbulkan ketidakabsahan perkawinan yang berakibat batalnya suatu perkawinan.²⁷

b Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat dan rukun perkawinan diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29. Untuk Melaksanakan sebuah perkawinan harus ada hal-hal yang harus dipenuhi, antara lain :

1) Calon Suami;

Calon mempelai laki-laki harus 19 tahun sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Perkawinan yang akan dilangsungkan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Syarat dari mempelai laki-laki yaitu :²⁸

a) Bukan mahram dari calon istri.

²⁶ Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 73.

²⁷ Ali Uraidy, Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, II, (November, 2007), hlm. 987.

²⁸ Abd Shomad, 2010, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, kencana, hlm. 277.

- b) Tidak terpaksa/kemauan sendiri.
 - c) Orangnya tertentu/jelas orangnya.
 - d) Tidak sedang menjalankan ihram haji.
- 2) Calon Istri;

Sama dengan calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita juga harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu 16 tahun. Persetujuan mempelai wanita untuk melangsungkan perkawinan berupa pernyataan dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak terdapat penolakan yang tegas, hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Syarat mempelai wanita yaitu :²⁹

- a) Tidak ada halangan hukum, seperti tidak bersuami, bukan mahram dan tidak dalam masa iddah.
 - b) Merdeka atas kemauan sendiri.
- 3) Wali nikah;

Menurut Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Hal ini sebagaimana menurut Imam Syafi'i, status wali nikah sebagai rukun nikah adalah mutlak, artinya perkawinan dimana tidak ada wali nikah

²⁹Mardani, 2016, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 40.

adalah bathal karena hukum, dasarnya hadits Sahihaini, Ibnu Majah & Daraqutni dan lain-lain. Demikian juga pendapat mazhab Hambali.³⁰

Syarat dari wali nikah menurut Pasal 20 ayat (1) ialah harusseorang laki-laki yang muslim, akil, dan baligh. Pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa terdapat dua macam wali, yaitu :

a) Wali nasab

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dan patrilineal dengan calon mempelai perempuan, yang termasuk wali nasab ialah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya.³¹

b) Wali hakim

Di Indonesia presiden telah memberikan kuasa pembantunya yaitu menteri agama, yang juga memberi kuasa kepada pegawai “pencatat nikah” untuk bertindak sebagai wali hakim.³²

4) Dua orang saksi

Kompilasi Hukum Islam menentukan ketentuan saksi dalam perkawinan terdapat dalam Pasal 24, 25 dan 26, yaitu sebagai berikut:

³⁰ Mahmud Yunus, 1956, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Mahmudijah, hlm. 2, 151.

³¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Opcit, hlm 48

³² *Ibid.*

- a) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah yang dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi.
- b) Saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
- c) Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

5) Ijab dan Kabul.

Arti ijab ialah penyerahan dan qabul ialah penerimaan. Ijab Qabul dilakukan oleh wali nikah dan juga mempelai laki-laki. Wali nikah menyerahkan calon mempelai wanita kepada mempelai laki-laki dan calon mempelai laki-laki melakukan qabul yaitu menerima penyerahan dari wali nikah. Menerima penyerahan disini berarti mempelai wanita akan menjadi istri mempelai laki-laki.

Kompilasi Hukum Islam menentukan ketentuan akad nikah (ijab qabul) dalam perkawinan terdapat dalam Pasal 27, 28 dan 29, yaitu sebagai berikut :

- a) Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
- b) Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

- c) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- d) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- e) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Menurut KH. Ahmad Azhar Basyir, syarat- syarat sahnya perkawinan dalam hukum Islam ialah :

- a) Mempelai perempuan halal dinikahi.
- b) Adanya dua orang saksi laki-laki yang hadir.
- c) Hadirnya wali mempelai perempuan. Syarat ini dianut muslimin Indonesia yang merupakan pendapat Syafii. Ahmad Bin Hambal. Ishaq Bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubrumah.

Menurut Soemiyati, mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya. Adapun syarat-syaratnya ialah :

- a) Telah baligh dan kecakapannya sempurna. Jadi kedewasaan disini selain ditentukan umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya.
- b) Berakal sehat.
- c) Tidak karena paksaan, artinya harus didasari sukarela kedua belah pihak.
- d) Wanita yang akandikawini bukan termasuk wanita yang haram dinikahi.

B. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan

6. Pengertian Pembatalan Perkawinan

a. Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain dalam Undang-Undang Perkawinan juga diatur dalam, Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Pasal 37 sampai dengan Pasal 38. Dan juga terdapat dalam Bab XI Pasal 70 sampai dengan 76 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat terjadi setelah perkawinan berlangsung. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebuah perkawinan yang telah berlangsung bisa dibatalkan jika syarat-syarat tertentu tidak dipenuhi oleh para pihak.

Menurut Yahya Harahap arti dari Pembatalan Perkawinan ialah Tindakan Pengadilan berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan dinyatakan tidak sah (no legal force or declared void). Sesuatu no legal force akan dianggap tidak pernah ada (never existed) sehingga suami istri yang di batalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin.³³

Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan berupa putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan tersebut tidak sah yang berakibat hukum bahwa perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.³⁴

Menurut Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 menyatakan apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munahakad atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama

³³ Musriyadi, 2012, "*Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 929/Pdt.G/2007/Pa.Pwt)*" Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 30

³⁴ Ayu Puspita Sari, 2017, "*Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Bantul Dan Pengadilan Agama Sleman*", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 28-29.

dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Didalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut juga dengan Fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan, yang mempunyai arti merusakkan atau membatalkan perkawinan yang telah berlangsung.³⁵

Sebab Fasakh dapat terjadi karena dua hal, yakni :³⁶

1) Karena perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau terdapat adanya halangan perkawinan.

Contohnya : suami istri yang dalam masa perkawinan, tiba-tiba diketahui bahwa anantara mereka merupakan saudara susuan.³⁷

2) Karena terjadi sesuatu dalam rumah tangga perkawinan yang tidak mungkin perkawinan tersebut terus dilangsungkan.

Contohnya : suami istri yang semula beragama islam, tiba-tiba suami keluar dari agama Islam atau murtad.³⁸

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam mempunyai persamaan.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, Opcit*, hlm.85.

³⁶ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Dan UUP*, Jakarta, Kencana, hlm. 253.

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Loc.Cit*.

³⁸ *Ibid*.

Yaitu keduanya, perkawinan dapat batal apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan atau tidak sah. Perkawinan dikatakan sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan berakibat ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Hal ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada, atau bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin dengan status suami istri.

7. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan Indonesia menganut sistem pembatalan relatif.³⁹ Dalam pasal 23 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pihak-pihak yang dapat membatalkan perkawinan, yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

³⁹Martiman prodjohamidjojo, *Op.cit*, hlm. 27.

Pasal 24 menyatakan bahwa: Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Selain itu Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal istri, suami atau istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 73, yaitu

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Perkawinan yang telah diajukan permohonan pembatalan perkawinan selanjutnya akan diproses di Pengadilan Agama. Dan jika Pengadilan Agama memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut maka perkawinan akan

putus. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan dapat terjadi apabila terdapat pihak yang mengajukan permohonan perceraian atau permohonan pembatalan perkawinan.

8. Alasan Pembatalan Perkawinan

a. Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu yang ditentukan hukum. Suatu perkawinan yang dapat dibatalkan mempunyai arti sebelumnya terjadi perkawinan yang kemudian dibatalkan karena ada pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.⁴⁰ Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 27.

Pasal 26 menyebutkan :

⁴⁰ Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indoensia*, Jakarta, Indonesia Center Publishing , hlm. 25.

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah, yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27 menyebutkan :

- 1) Seorang suami istri atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsung perkawinan terjadi salah sangka mengenai suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak

mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Selain Pasal 26 sampai dengan Pasal 27 yang menyebutkan tentang alasan pembatalan perkawinan terdapat Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 3 diatas tidak dipenuhi maka sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Izin dari Pengadilan yang berupa putusan untuk pemohon yang ingin menikah lagi harus ada. Pengadilan juga tidak sewenang-wenang memberikan keputusannya atas kehendak sendiri, yaitu melainkan dengan kehendak istri sebelumnya dan juga sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

b. Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab XI dalam Pasal 70, perkawinan batal apabila :

- 1) Suami melakukan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu diantaranya itu dalam iddah talak raj'i.
- 2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya.
- 3) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddah nya.
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas.
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.

- d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama. Persyaratan untuk dapat melakukan poligami memang diperketat, hal ini bertujuan agar sebuah keluarga dapat menjalankan keharmonisan rumah tangganya.
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Sederhananya terdapat dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Yaitu karena pelanggaran prosedural perkawinan dan pelanggaran terhadap materi perkawinan.⁴¹

9. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan wewenang dari Pengadilan untuk memutusnya. Dengan adanya putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan maka berakibat batalnya perkawinan tersebut atau dalam kata lain putusny perkawinan. Dengan akibat batalnya perkawinan tersebut maka

⁴¹Yusnidar Rachman, 2006, "Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi", Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, hlm. 38.

sebuah perkawinan yang telah dilangsungkan oleh suami istri dianggap tidak pernah ada.

Pasal 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

- a. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsung perkawinan.
- b. Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
 - 2) Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - 3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bunyi pasal 28 ayat (2) UUP tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak Dari Perkawinan

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga meskipun perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan akan tetapi kedudukan anak masih tetap sebagai anak sah. Pasal 28 ayat (2)

menentukan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal ini mempertegas bahwa status anak tidak ada hubungannya dengan perkawinan kedua orang tuanya yang dibatalkan. Perilaku kedua orang tua yang beritikad baik ataupun buruk, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut tetap sebagai anak sah. Akibat hukum yang terjadi sebelum putusan itu, tetap dipertahankan seperti misalnya kalau sudah ada anak dari perkawinan itu, maka anak tersebut tetap merupakan anak sah dari suami isteri.⁴²

b. Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Masa Perkawinan

Sebagaimana bunyi pasal 28 ayat (2) UUP Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Untuk dapat mengetahui lebih lanjut mengenai pengaturan tentang harta perkawinan, maka harus diketahui dulu kedudukan harta orang Islam secara umum.

Harta suami istri dapat digolongkan menjadi tiga jika dilihat dari asal usulnya.⁴³

⁴² Wiryono Prodjodikoro, 1961, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, Hlm. 46.

⁴³ Yusnidar Rachman, 2006, "Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi", *Op.Cit*, hlm. 42.

- 1) Harta masing-masing, yaitu harta masing-masing yang dimiliki oleh suami istri sebelum perkawinan. Dapat diperoleh dari warisan, hibah ataupun hasil usaha masing-masing (harta bawaan).
- 2) Harta yang dimiliki sesudah perkawinan namun bersumber dari hibah, atau waris yang didapat masing-masing suami atau istri.
- 3) Harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang bersumber dari usaha atau hasil bekerja suami istri ataupun hasil dari salah satunya. Harta ini bisa disebut harta percarian.

Harta yang dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan, yaitu berupa:⁴⁴

- 1) Harta bersama
- 2) Harta seseorang tetapi terikat pada keluarga
- 3) Harta seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan

Akibat hukum terhadap harta bersama selama perkawinan atau (harta gono gini) merupakan harta milik bersama. Pihak yang mempunyai iktikad baik tidak akan dirugikan. Segala kerugian dan bunga-bunga akan ditanggung pihak yang beriktikad buruk. Begitu pula berlaku terhadap harta yang dibawa masing-masing. Segala kerugian akan ditanggung oleh pihak yang beriktikad buruk.

c. Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga

⁴⁴Yusnidar Rachman, Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi, *Op.Cit.*, hlm. 43.

Dalam perkara pembatalan perkawinan pihak ketiga tidak akan dirugikan setelah terdapat putusan pembatalan perkawinan. Segala sesuai perbuatan perdata ataupun perjanjian, perikatan yang dilakukan suami istri sebelum pembatalan perkawinan akan masih tetap berlaku.

Akibat putusan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tidak jauh berbeda dengan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menentukan putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad.
- 2) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- 3) pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Putusan batalnya perkawinan tidak berdampak atau berakibat terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, ini ditegaskan kembali dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

